

SOSIALISASI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN UNTUK TARAF PENDIDIKAN DI DESA SADAR SRIWIJAYA

Kusnadi

Adikusn2@gmail.com

STAI Darussalam Lampung

Abstrac

This article contains a description of the results of the 12th compulsory education socialization which was carried out in the village of Sadar Sriwijaya Bandar Sribhawono, East Lampung. The education policy which requires students to attend 12 years of education usually covers 6 years at primary level (SD), 3 years at junior secondary level (SMP), and 3 years at senior secondary level (SMA) or equivalent. This policy aims to provide an adequate educational basis for every citizen so that they have sufficient knowledge and skills to face challenges in society and the economy. Based on these objectives, the researcher was encouraged to carry out these activities and write the results of these activities in the form of a journal with the title Socialization of compulsory education 12 which was carried out in the village of Sadar Sriwijaya Bandar Sribhawono, East Lampung. This research method is descriptive qualitative, socialization activities regarding 12 years of compulsory education were carried out in the village of Aware Sriwijaya Dusun 12 with targets, namely children and the community. The aim of this research is as an effort to make society aware of the importance of education for the future and improve the mindset of society, especially the nation's intellectual children.

Keywords : *Socialization, education, society*

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun masyarakat yang cerdas, kompeten, dan berdaya saing tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan sumber daya manusia yang unggul semakin mendesak.¹ Untuk itu, berbagai upaya dan kebijakan pendidikan terus dikembangkan demi memastikan siswa yang merata dan mutu pendidikan yang optimal. Salah satu tonggak penting dalam sistem pendidikan adalah kebijakan wajib belajar selama 12 tahun. Kebijakan ini menjadi landasan kuat untuk memberikan akses pendidikan kepada semua warga negara

¹ Junaid, "SUMBER, AZAS DAN LANDASAN PENDIDIKAN (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional)," SULESANA: Jurnal Wawasan Keislaman (2012), Vol. 7. No. 2. Hlm. 85.

tanpa kecuali.² Dengan wajib belajar 12 tahun, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan formal dari tingkat dasar hingga menengah sampai kejenjang perguruan tinggi.³

Pendekatan ini bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan sebuah an proses pembelajaran yang terstruktur dan komprehensif selama 12 tahun, diharapkan setiap anak akan memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral yang memadai untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Tak hanya aspek kognitif, wajib belajar 12 tahun juga mengakomodasi pengembangan karakter dan potensi setiap individu. Dengan beragam program pendidikan dan ekstrakurikuler yang disediakan, setiap anak dapat mengeksplorasi minat dan bakatnya, serta memperoleh pengalaman berharga di luar kelas.

Berdasarkan pasal 31 undang –undang dasar Negara RI dan undang –undang No.20 tahun 2003 tentang sisdiknas dengan program 12 tahun wajib memperluas pemerataan pendidikan, mengurangi kesenjangan capaian pendidikan tingkat menengah antara kelompok masyarakat ,meningkatkan daya saing bangsa.adanya program 12 tahun wajib belajar kami bersosialisasi disalah satu sekolah,untuk memberikan motivasi agar adik-adik lebih semangat belajar dan menempuh pendidikan yang lebih tinggi.⁴

Dalam konteks globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam menopang kemajuan suatu negara.⁵ Wajib belajar 12 tahun menjadi fondasi untuk membentuk individu yang adaptif, inovatif, dan mampu berkontribusi secara maksimal dalam berbagai sektor kehidupan.Namun, dalam rangka mencapai visi ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan bersama-sama mengoptimalkan

² Hakim, “Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” *EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* (2016), Vol. 2. No. 1. Hlm. 37.

³ Tricilia Agustina Dkk, " Mengidentifikasi Persepsi Masyarakat Pemulung Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tengah Terhadap Pendidikan Formal Wajib Belajar 12 Tahun,” *PORSIDING: Seminar Nasional Pendidikan Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* (2023). Vol. 2. No. 1. Hlm. 300.

⁴ Setianto, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.011/Puu-Iii/2005 Dan No.012/Puu-Iii/2005 Terhadap Sinkronisasi Pasal 49 Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Dan Undang Undang No. 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara T,” *Fairness And Justice: Jurnal Ilmu Hukum* (2012). Vol. 8. No. 1. Hlm. 137.

⁵ Rifa Hanifa Mardiyah, "Pentingnya Keterampilan Belajar Di Abad 21 Sebagai Tuntutan Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia,” *LECTURA : Jurnal Pendidikan* (2021). Vol. 12. No. 1. Hlm. 31.

implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun, kita dapat memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang adil untuk meraih masa depan yang cerah.

Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai pentingnya kebijakan wajib belajar 12 tahun dalam membentuk masyarakat yang berpengetahuan dan terampil. Namun selain itu, di desa sadar sriwijaya ada beberapa dusun yang minim pendidikan karena banyak faktor dan lain –lain contohnya di dusun terpencil yang hanya memiliki sekolah mulai dari TK,SD,SMP itupun tidak sebegitu layak ,adapun faktor lain yaitu,minat siswa yang kurang dan ekonomi. Maka dari perlu adanya upaya untuk menindaklanjuti salah satu tantangan dan upaya-upaya tersebut, yakni dengan melaksanakan Sosialisasi Wajib Belajar 12 Tahun Untuk Taraf Pendidikan Di Desa Sadar Sriwijaya Kec. Bandar Sribahwono Lampung Timur.

B. Pembahasan

1. Kajian Teori

Investasi masa depan suatu bangsa yang memiliki posisi yang sangat krusial adalah pendidikan.⁶ Pendidikan merupakan sebuah langkah yang disusun secara startegis dan dijalankan secara sadar dan terencana pula dengan tujuan menyipakan manusia atau masyarakat yang siap untuk menjadi lebih baik.⁷ Di Negara Indonesia sendiri pemerintah telah mengupayakan pembangunan melalui program pendidikan yang dapat memberikan akses dan pemerataan perolehan pendidikan tanpa timpang tindih atau tanpa terkecuali, sehingga anak-anak pun telah diusahakan oleh pemerintah agar ikut serta dalam pendidikan. Salah satu upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah pemerataan pendidikan, yakni melalui profram wajib belajar.

Pendidikan juga bukanlah satu hal, namun mungkin melibatkan penguasaan prinsip-prinsip abstrak, memahmi bukti, mengingat informasi pendekatan, pengakuan, penalaran, berdebat ide, atau mengembangkan perilaku yang sesuai. Selain kata pendidikan, juga mencakup kata belajar yang bermakna suatu perubahan

⁶ Rasyid, “Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan,” Jurnal : Pendidikan Anak (2015). Vol. 4. No. 1. Hlm. 566.

⁷ Darman, “Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 Melalui Pendidikan Berkualitas,” Jurnal Edik Informatika (2017), Vol. 3. No. 2. Hlm. 80.

yang terjadi dalam individu yang dihasilkan dari interaksi individu dengan lingkungannya untuk dapat memnuhi kebutuhannya dan menjadikannya lebih mampu melestarikan lingkungannya secara memadai. Hal ini memberikan tingkah laku yang bersifat permanen sebagai akibat dari interaksi individu dengan kondisi dalam lingkungannya.

Dari pengertian di atas dapat dimengerti bahwa pendidikan merupakan kegiatan pembelajaran yang disusun dan dirancang secara terstruktur dan strategis, hasil dari kegiatan ini adalah perubahan dari setiap individu, hal ini disebabkan akibat dari interaksi individu dengan orang lain, terutama lingkungan belajar itu sendiri. Lingkungan belajar sendiri dapat dilaksanakan dinernagai termpat, seperti ruangan, laboratorium, kelas, dan lingkungan sekitar.

Selanjutnya, program wajib belajar merupakan salah satu dari program yang dirancang oleh pemerintah dari tiap-tiap Negara. Wajib belajar di masing-masing Negara tentu berbeda-beda sesuai denfan kebijakannya masing-masing. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar pasal 1 ayat (1):

“Wajib belajar merupakan program pedidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesua atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar ini juga merupakan program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Program ini diwajibkan bagi setiap warga Negara Indonesia salam 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar, yakni dari tingkat kelas 1 sekolah dasar (SD) atau hingga kelas 9 sekolah menengah pertama (SMP) atau bentuk lain adalah sederajat dan dilanjut pada tingkat menengah atas (SMA).⁸

Pendidikan untuk semua adalah hak asasi manusia dari inti pembangunan.⁹ Hal ini harus menjadi prioritas nasional untuk memberikan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pedidikan. Membutuhkan komitmen kebijakan yang kuat dan berkelanjutan, alokasi keuangan ditingkatkan dan partisipasi semua mitra EFA dalam proses kebijakan yang dilakukan, perencanaan strategis dan pelaksanaan program.

⁸ Wartoyo, “Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional,” Yustisia (2016). Vol. 5. No. 1. Hlm. 220.

⁹ Arinanto, “Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia Dan Implement Asinya Dalam Perspektif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Nad),” Hlm. 57.

Oleh karena itu, untuk mencapai gol yang telah dirancang dalam pencapaian memerlukan strategi yang tepat sehingga tercapainya pendidikan untuk semua.

2. Metode pengabdian

Metode dalam pelaksanaan kegiatan ini Participatory, Action, Research (PAR) .kegiatan KKN-T kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tahun akademik 2023 di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribahwono.

Adapun metode pelaksanaan sosialisasi wajib belajar peneliti laksanakan di Desa Sadar Sriwijaya Dusun 12 Kec. Bandar Srobhawono Lampung Timur.

Pertama, pelaksanaan kegiatan sosialisasi wajib belajar ini dilaksanakan dalam satu ruangan, yakni di salah satu ruangan kantor Desa yang terdapat di Desa Sadar Sriwijaya Dusun 12 Kec. Bandar Srobhawono Lampung Timur.

Kedua, proses sosialisasi wajib belajar yang peneliti laksanakan yakni dengan model seperti melaksanakan seminar yang telah tersusun dan terencana.

Ketiga, proses evaluasi dari program sosialisasi wajib belajar. Proses ini peneliti melakukan pemantauan secara intensif kepada sasaran masyarakat dan siswa setempat, sedangkan untuk melakukan survei diberbagai tempat dengan melihat perubahan yang sudah terjadi setelah adanya sosialisasi dari tim kami adakan.

3. Hasil Pengabdian

a. Model Pelaksanaan Sosialisasi Wajib Belajar

Adapun model sosialisasi dalam program yang peneliti laksanakan di Desa Sadar Sriwijaya Dusun 12 Kec. Bandar Srobhawono Lampung Timur, yakni dengan model seminar. Pelaksanaan seminar sosialisasi lebih terfokus pada anak-anak di desa tersebut, namun tidak membatasi pula kepada masyarakat luas. SDM dalam pelaksanaan sosialisasi wajib belajar itu terdiri dari:

1. Mc
2. Pemateri
3. Moderator

Sedangkan untuk model pelaksanaannya akan peneliti deskripsikan secara lebih terperinci pada pembahasan selanjutnya.

b. Prosedur Pelaksanaan dan Sarana Prasarana

Bagian Metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi wajib belajar 12 tahun pada anak-anak dan masyarakat sekitar yang peneliti laksanakan di Desa Sadar Sriwijaya Dusun 12 Kec. Bandar Srobhawono Lampung Timur, dilaksanakan selama satu bulan dan diikuti oleh anak-anak dan masyarakat dari berbagai jenjang kelas dan status sosial. Berikut prosedur pelaksanaan kegiatan sosialisasi wajib belajar di Desa Sadar Sriwijaya Dusun 12 Kec. Bandar Srobhawono Lampung Timur:

c. Faktor Penghambat Sosialisasi Wajib Belajar

Berdasarkan hasil observasi dari pelaksanaan sosialisasi wajib belajar peneliti laksanakan di Desa Sadar Sriwijaya Dusun 12 Kec. Bandar Srobhawono Lampung Timur, kegiatan sosialisasi wajib belajar di desa Sadar Sriwijaya Dusun 12 Lampung Timur, peneliti menemukan dua poin yang menjadi faktor pendukung penerapan pembelajaran komputer di desa tersebut, yakni: 1) Jarak tempuh terlalu jauh, 2) Jalan yang sedikit rusak.

4. Pembahasan

a) Hasil Kegiatan

Melalui hasil-hasil kegiatan sosialisasi wajib belajar di desa Sadar Sriwijaya Dusun Lampung Timur yang sudah peneliti deskripsikan pada sub bab sebelumnya. Terdapat tiga poin yang akan peneliti bahas, yakni 1) model sosialisasi, 2) Prosedur pelaksanaan, dan 3) Faktor penghambat.

Program wajib belajar 12 tahun adalah kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Program ini mengharuskan setiap anak di Indonesia untuk mengikuti pendidikan selama 12 tahun, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat menengah atas atau setara. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat pendidikan di negara ini dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada seluruh anak-anak Indonesia. Program wajib belajar 12 tahun juga merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih lama dan menyeluruh kepada anak-anak dan masyarakat, diharapkan akan tercipta generasi muda yang lebih terampil dan berpengetahuan untuk mendukung perkembangan negara.

Berikut beberapa poin penting terkait dengan program wajib belajar 12 tahun di Indonesia:

1) Tujuan Pendidikan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah di Indonesia. Dengan meningkatkan masa pendidikan menjadi 12 tahun, diharapkan anak-anak akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

2) Jangka Waktu

Program ini mulai diterapkan secara bertahap di seluruh Indonesia, dimulai dari tahun ajaran tertentu. Pemerintah secara bertahap mengalokasikan sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung program ini.

3) Pendanaan

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Ini mencakup pembangunan sekolah, penyediaan buku teks, dan gaji guru.

4) Kewajiban Orang Tua

Orang tua atau wali dari anak-anak yang berusia sekolah wajib untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mengikuti program wajib belajar 12 tahun. Mereka juga bertanggung jawab untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka.

5) Sanksi

Bagi orang tua atau wali yang tidak mematuhi kewajiban ini, pemerintah dapat memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari beberapa uraian di atas, maka pelaksana mengadakan sebuah kegiatan seminar untuk menyukseskan kegiatan sosialisasi wajib belajar di Desa Sadar Sriwijaya Dusun 12 Kec. Bandar Sribhawono Lampung Timur. Adapun prosedur dan model pelaksanaan seminar tersebut terdiri dari beberapa poin, yakni :

1. tahap persiapan. Dalam hal ini pelaksana mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan mulai dari tempat sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta dan pemateri, serta seluruh anggota yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

2. pelaksanaan, dalam tahap ini kegiatan sepenuhnya diambil alih oleh MC dan pemateri. Adapun materi yang disampaikan adalah:
 - a) Mengetahui dasar-dasar hukum wajib belajar di Negara Indonesia
 - b) Mengetahui tentang arti wajib belajar 12 tahun
 - c) Manfaat wajib belajar,
 - d) Usia Wajib belajar
3. Tanya jawab. Pada tahap ini adalah tahap yang terakhir di mana setiap audien diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri dengan dipandu oleh moderator.

b) Dampak dari kegiatan sosialisasi wajib belajar

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang telah pelaksana lakukan setelah kegiatan tersebut, yakni terdapat dampak yang cukup signifikan dari anak-anak dan masyarakat, yaitu:

1. Keterlibatan keluarga

Pada awal proses indentifikasi masalah yang pelaksana lakukan sebelum memulai kegiatan, masalah yang paling menonjol adalah kurangnya keterlibatan keluarga dalam proses belajar anak. Hal ini dapat dilihat bagaimana pada umumnya masyarakat di Desa Sadar Sriwijaya Dusun 12 kurang begitu perhatian dengan proses belajar anak-anaknya, seperti yang palung krusial adalah lembaga pendidikan notabene hanya dijadikan sebagai tempat penitipan anak, sehingga dalam hal ini anak hanya belajar ketika di sekolah saja.

Setelah kegiatan ini terlaksanan, sebagian masyarakat (orang tua) mulai terlihat berkontribusi dalam proses belajar anak-anaknya, seperti menghantar anak ke sekolah dan menunggunya sampai pulang. Tidak berhenti sampai di situ, sebagian orang tua juga mulai memperhatikan tugas-tugas anaknya dari sekolah untuk dikerjakan di rumah.

2. Antusias Siswa

Pada awal sebelum pelaksana membentuk kegiatan seminar wajib belajar ini, masalah yang paling utama pada siswa adalah rendahnya antusias siswa dalam belajar. Hal ini dapat dilihat, bagaimana siswa sering sekali tidak

masuk, mbolos, atau tidur di dalam kelas. Ketika hal itu terjadi pelaksana memberikan sebuah pertanyaan kepada anak-anak tersebut dan jawabannya tetap sama, yakni mereka belum mengetahui seperti apa pentingnya sebuah pendidikan.

Ketika kegiatan tersebut telah kami selesaikan, berdasarkan hasil observasi lapangan anak-anak mulai memiliki antusias yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, hal ini disebabkan karena mereka mulai mengetahui apa itu pentingnya pendidikan dan mulai mengerti bahwa pendidikan itu menyenangkan.

C. KESIMPULAN

Program wajib belajar 12 tahun adalah kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Program ini mengharuskan setiap anak di Indonesia untuk mengikuti pendidikan selama 12 tahun, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat menengah atas atau setara. Berdasarkan hal itu peneliti melaksanakan kegiatan sosialisasi wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak dan masyarakat dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Seminar. prosedur dan model pelaksanaan seminar tersebut terdiri dari beberapa poin, yakni tahap persiapan, pelaksanaan, dan Tanya jawab.
2. Prosedur pelaksanaan. Prosedur pelaksanaan dalam kegiatan tersebut, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi yang terus dilakukan secara intens.
3. Faktor penghambat. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi terdapat dua faktor yang sangat krusial dan menjadi penghambat kegiatan ini berjalan, sehingga terkadang kegiatan ini tidak begitu optimal, yakni faktor jarak tempuh dan faktor jalan rusak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, Satya. "Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya Dalam Perspektif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Nad)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, No. 1 (April 19, 2002): 73. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no1.1324>.
- "Agustina, Tricilia Dkk Mengidentifikasi Persepsi Masyarakat Pemulung Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Terhadap Pendidikan Formal Wajib Belajar 12 Tahun." Accessed September 28, 2023. <http://badanpenerbit.org/index.php/mateandrau/article/view/301/257>.

- Darman, Regina Ade. "Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 Melalui Pendidikan Berkualitas." *Jurnal Edik Informatika Penelitian Bidang Komputer Sains Dan Pendidikan Informatika* 3, No. 2 (October 9, 2017): 73–87.
- Hakim, Lukman. "Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional." *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, No. 1 (March 30, 2016). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/575>.
- Junaid, Hamzah. "Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi Secara Makro Dan Mikro Terhadap Rumusan Kebijakan Pendidikan Nasional)." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 7, No. 2 (2012): 84–102. <https://doi.org/10.24252/.V7i2.1380>.
- Rasyid, Harun. "Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan." *Jurnal Pendidikan Anak* 4, No. 1 (June 18, 2015). <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/12345>.
- Setianto, Anggit. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.011/Puu-Iii/2005 Dan No.012/Puu-Iii/2005 Terhadap Sinkronisasi Pasal 49 Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Dan Undang Undang No. 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara T." *Fairness And Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2012). <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/faj/article/view/618>.
- "Mardiyah, Rifa Hanifa, Pentingnya Keterampilan Belajar Di Abad 21 Sebagai Tuntutan Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia." Accessed September 28, 2023. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/lectura/article/view/5813/2659>.
- Wartoyo, Franciscus Xaverius. "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional." *Yustisia* 5, No. 1 (April 1, 2016): 216–30.